

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 197 TAHUN 1952

TENTANG

PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI  
MAKASSAR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar;

Mengingat : a. pasal 9 ajat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145a tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 tahun 1952 (Berita Negara No. 27 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar :

1. KAPten JOEAN RAHASIA

Kepala Biro C dari P. M. T. - T. T. VII.

2. KAPten MUHAMAD IDRUS

Kepala Biro B dari P. M. T. - T. T. VII.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HANENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN

DOERLAN WIRIADIATA.